



PEMERINTAH
KOTA MATARAM



DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA MATARAM

LAPORAN

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2022



sip-ppid.mataramkota.go.id



ppid.mataram@gmail.com



ppid Kota Mataram

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia Nya sehingga kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Mataram Tahun 2022 telah berjalan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai mekanisme pelaporan yang dituntut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

Laporan ini merupakan Laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di Sekretariat PPID Utama Kota Mataram selama Tahun Anggaran 2022 yang berada pada DPA Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mataram.

Di Tahun 2022, PPID Kota Mataram semakin siap untuk terus membenahi segala kekurangan dalam hal pemberian layanan informasi kepada masyarakat.

Hadirnya Aplikasi PPID secara *online* baik melalui *website* maupun media sosial telah memberi warna tersendiri dalam hal pelayanan informasi di Kota Mataram.

Insy Allah PPID Kota Mataram akan terus memegang komitmen mewujudkan keterbukaan dan transparansi informasi publik di Kota Mataram.

Mataram, 30 Desember 2022
Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kota Mataram



Martha Yuli Suharjanti, S. Kom
NIP. 19720729 199902 2 001

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka.

Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi.

Salah satu instrument untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah.

Selain membentuk PPID Utama yang mengelola informasi tingkat daerah, juga harus membentuk PPID Pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA MATARAM

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kota Mataram pada Tanggal 28 Februari 2017 telah mengeluarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Kemudian menindaklanjuti Peraturan Walikota tersebut, telah terbentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Mataram sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor 329/IV/2022 yang mulai berlaku pada Tanggal 3 Januari 2022.

Dalam struktur PPID Kota Mataram, Walikota dan Wakil Walikota Mataram menjadi Pembina PPID, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram menjadi Pengarah PPID. Selanjutnya terdapat 9 orang Dewan Pertimbangan terdiri dari 2 orang Staf Ahli, 3 orang Asisten Setda Kota Mataram, Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram serta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram sebagai Ketua PPID Kota Mataram.

Untuk mempermudah menjalankan tugasnya PPID Kota Mataram memiliki 3 bidang, yakni Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi serta Bidang Sengketa Informasi Publik. Masing-masing bidang memiliki koordinator beberapa anggota dari pejabat struktural dan fungsional yang bertanggung jawab pada pengelolaan dan pelayanan informasi.

Selanjutnya Peraturan Walikota menjadi pedoman dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Kota Mataram serta menjadi acuan dalam pembentukan PPID pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keluarahan hingga puskesmas. Pada tahun 2022 total PPID Pembantu yang ada di Kota Mataram sebanyak 101 dengan rincian 40 PPID Pembantu OPD, 50 PPID Pembantu Kelurahan dan 11 PPID Pembantu Puskesmas.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA MATARAM

Tugas dan Wewenang PPID Utama :

- 1) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- 2) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
- 3) Membuat laporan pelayanan informasi;
- 4) Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- 5) Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Pembantu.

Tugas dan Wewenang PPID Pembantu :

- 1) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja;
- 2) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- 3) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- 4) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- 5) Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh SKPD/Unit Kerja.



PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI DI PPID UTAMA

- Pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi di pusat pelayanan informasi;
- Pemohon informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP;
- Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan tanda bukti permintaan informasi kepada pemohon informasi;
- Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta;
- Permohonan informasi yang tersedia di pusat layanan informasi akan diverifikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.
- Jika informasi tidak tersedia di Pusat Pelayanan, maka akan dirujuk ke Dinas teknis terkait atau PPID Pembantu di SKPD;
- PPID Pembantu dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan PPID Utama; dan
- Selanjutnya jika informasi dari PPID Pembantu sudah tersedia maka PPID Utama menyerahkan informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.



SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Kota Mataram menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu.

Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut yang terletak di Lantai Dasar Gedung Utara Kantor Walikota Mataram, Jl. Pejangik No. 16 Mataram.



Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, PPID Kota Mataram juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui *e-mail* ppid.mataram@gmail.com dan aplikasi online sip-ppid yang tersedia di website <https://sip-ppid.mataramkota.go.id>

Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara *online* melalui website sip-ppid.mataramkota.go.id, kemudian permohonan informasi yang diterima secara *online* tersebut diproses melalui layanan *back office* oleh petugas layanan PPID.




KELENGKAPAN FASILITAS DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. 2 (dua) meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu
2. 2 (dua) unit PC untuk petugas *front desk*
4. 1 (satu) Unit Printer
5. 1 (satu) unit AC
6. 1 (satu) *Filling Cabinet*
7. 1 (satu) set Sofa tamu
8. Rak arsip
9. Daftar Informasi Publik
10. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
 - Formulir permintaan informasi publik
 - Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik
 - Tanda bukti penyerahan informasi publik
 - Formulir pengajuan keberatan.



LOKASI & JAM PELAYANAN



SDM DAN ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

SDM dan Kualifikasi yang menangani PPID

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Kota Mataram terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang yang berasal dari beberapa SKPD terkait. Pada pelaksanaan secara teknis, operasional PPID dibantu oleh 4 (empat) orang tenaga kesekretariatan yang bertugas sebagai pengatur alur pelayanan informasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.



Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Kota Mataram Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik, pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada anggaran murni sebesar Rp. 121.233.843,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) namun setelah mengalami *Refocusing*, anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 66.002.843,- (enam puluh enam juta dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).




RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

NO	KATEGORI	JUMLAH
1	Berita	153
2	Laporan Kinerja	33
3	Rencana Kerja	3
4	Profil SKPD	2
5	Prosedur Kerja	40
6	Laporan Keuangan	1
7	Perjanjian	2
8	Himbauan	2
9	Laporan Pengaduan	0
10	Laporan Survei	2
11	Kecamatan Dalam Data	0
12	Mataram Dalam Data	3
13	Peraturan	1
14	Profil Kelurahan	3
15	Standar Pelayanan	0
TOTAL		245

Selama tahun 2022, PPID Kota Mataram telah memutakhirkan konten daftar informasi publik pada *website* resmi PPID Kota Mataram <https://sip-ppid.mataramkota.go.id/>, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui *website* <http://sip-ppid.mataramkota.go.id> sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui *website* pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui *email* ppid.mataramkota@gmail.com.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID KOTA MATARAM TAHUN 2022



Dari 15 (lima belas) kategori informasi yang ada pada PPID Kota Mataram pada tahun 2022, 12 (dua belas) kategori berjumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) informasi seperti pada diagram diatas, sementara itu 3 (tiga) kategori 0 (nol) Informasi, antara lain :

1. Laporan Pengaduan
2. Kecamatan Dalam Data
3. Standar Pelayanan

PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2022

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	MEDIA		PEMOHON INFORMASI		WAKTU		PEMBERIAN INFORMASI			ALASAN PENOLAKAN
		ONLINE	MEJA INFORMASI	INDIVIDU	LEMBAGA	<10 HARI	>10 HARI	SEPENUHNYA	SEBAGIAN	DITOLAK	
JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APRIL	1	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNI	1	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
JULI	1	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBER	1	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-
OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBER	1	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-
DESEMBER	1	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-

Pada tahun 2022, PPID Utama Kota Mataram menerima 6 (enam) permohonan informasi melalui website sip-ppid.mataramkota.go.id. Dari 6 permohonan informasi yang tersebut ada 5 permohonan dapat dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari 10 hari kerja dan 1 permohonan di batalkan oleh pemohon setelah dilakukan konfirmasi oleh operator PPID Utama melalui media komunikasi *whatsapp*, oleh karena itu dengan kata lain permohonan pemohon secara otomatis ditolak.

KENDALA & RENCANA TINDAK LANJUT



Kendala Internal & Eksternal

- Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
- Ketua PPID Pembantu belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap di *Desk Layanan PPID*;
- Operator PPID Pembantu yang selalu berganti, sehingga operator yang baru belum memiliki skill untuk mengelola *website*, contohnya tidak dapat mengunggah data ke *website sip-ppid.mataramkota.go.id*

Rencana Tindak Lanjut

- Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi operator dan Ketua PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dengan melakukan kunjungan ke PPID Pembantu untuk langsung mengupload dan mengisi Daftar Informasi Publik pada Akun masing-masing
- PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Koordinator PPID Pembantu dan operator, agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

SOSIALISASI PPID KOTA MATARAM

Bentuk implementasi dari kekurangan yang ada PPID Kota Mataram, pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram selaku PPID Utama telah mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para Operator/PPID Pembantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pukesmas se-Kota Mataram sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, dengan menghadirkan Narasumber Bapak Sansuri, SPt, MM selaku Komisioner Bidang Kelembagaan pada Komisi Informasi Provinsi NTB.



MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Untuk mengetahui kondisi pelayanan informasi, tahun 2022 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat melakukan Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dimulai dengan Pengisian *Self Assessment Question (SAQ)*, kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh masing-masing badan publik dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan (*visitasi*) oleh oleh Ketua/Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB.



Penyerahan berkas SAQ Oleh Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, yang diterima oleh Perwakilan Komisi Informasi Provinsi NTB



Presentasi PPID Utama Kota Mataram oleh Asisten 1 Setda Kota Mataram L Martawang dan dilanjutkan dengan Visitasi oleh Ketua dan para Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB

PRESTASI

Mengulang prestasi yang diraih pada tahun sebelumnya, tahun 2022 PPID Kota Mataram kembali meraih predikat sebagai badan publik Informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022, Piagam di serahkan langsung oleh Wakil Gubernur NTB Dr. Ir Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. PD, bertempat di Hotel Lombok Raya. Senin, 19 Desember 2022



PENUTUP

Demikian Laporan PPID Kota Mataram Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2022

Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progres kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2023.